



**PENETAPAN**

**Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

**Daniel Robi Darwis**, Tempat Tanggal Lahir : Candi Rejo, 25 Agustus 1981, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Tiyuh/Kampung Wonokerto RT 011 RW 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Agustus 2021 dibawah register Nomor: 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri yang sah MANAN dengan MASNUN
2. Bahwa Pemohon di besarkan dikampung wonokerto kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat.
3. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil Nomor : 1812-LT-02082021-0015 Tanggal 03 Agustus 2021.
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis "DANIEL ROBI DARWIS Tahun Kelahiran 1980" sedang sebenarnya harus ditulis " DARWIS Tahun Kelahiran 1981"
5. Bahwa untu memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Menggala.

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Kelahiran semula "DANIEL ROBI DARWIS Tahun Kelahiran 1980" sedang sebenarnya harus ditulis "DARWIS Tahun Kelahiran 1981" supaya dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tahun Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk mencatat perihal perbaikan ganti nama dan tahun kelahiran pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 1812-LT-02082021-0015 atas nama DANIEL ROBI DARWIS tertanggal 3 Agustus 2021.
2. Bukti P-2 : Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor : DN-PC 0185126 tanggal 13 Mei 2019 atas nama DARWIS.
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/47/11/03 tanggal 27 Februari 2003 atas nama DARWIS dan SURI.
4. Bukti P-4 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1812012508800003 atas nama DANIEL ROBI DARWIS.
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1812012702111724 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga DANIEL ROBI DARWIS.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopi yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

*Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Manan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah orang tua dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika ia dihadirkan ke persidangan terkait adanya permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon yang semula bernama DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981;
  - Bahwa terdapat kekeliruan / salah tulis nama dan tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri yang sah MANAN (saksi) dengan MASNUN.
  - Bahwa Pemohon di besarkan dikampung wonokerto kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat yang di bernama DARWIS.
  - Bahwa di dalam Ijazah Pemohon tertulis bernama DARWIS.
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari SURI pada tanggal 27 Februari 2003 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan keperluan Pemohon adalah untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon DANIEL ROBI DARWIS, NIK: 1812012508800003, diketahui Pemohon bertempat tinggal Tiyuh/Kampung Wonokerto RT 011 RW 004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar mengeluarkan penetapan untuk mengganti nama dan tahun kelahiran Pemohon dari semula DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LT-02082021-0015 dan Kartu Keluarga Nomor 1812012702111724 menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti surat *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama Manan yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk menetapkan nama pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-LT-02082021-0015 tertanggal tertanggal 3 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor : 812012702111724 tanggal 8 Desember 2020 dari semula yang tertulis dan terbaca DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 diubah menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 kesemua bukti tersebut memuat nama Pemohon yang bernama DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, Saksi menyatakan bahwa semula Pemohon memang bernama DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981, namun karena terdapat kekeliruan pencatatan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi menyatakan Pemohon tidak mempunyai hutang dan tidak sedang berurusan hukum dengan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut adalah untuk pencalonan menjadi Kepala Desa serta yang terpenting adalah ketentuan administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama dan tahun lahir apapun alasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma-norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut bahwa pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan kata lain bahwa jenis dokumen kependudukan yang dilakukan perubahan nama adalah dalam bentuk akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Pencatatan

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kutipan akta kelahiran termasuk kedalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran tersebut apabila terjadi perubahan nama sedangkan kartu keluarga bukan termasuk akta pencatatan sipil sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Menggala menilai bahwa petitum kedua permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon adalah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mencatat perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terdapat kutipan akta kelahiran Nomor : 1812-LT-02082021-0015 tertanggal 3 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor : 1812012702111724 tanggal 8 Desember 2020 dari semula yang tertulis dan terbaca DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 diubah menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang semula tertulis DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 diubah menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka penetapan ini dikirimkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada pertimbangan petitem dua, maka perubahan nama dari semula tertulis DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 diubah menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981 hanya dilakukan pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitem ketiga pada permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan melakukan perbaikan sebagaimana pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem keempat, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka terhadap petitem beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem kedua sampai dengan petitem keempat dikabulkan, maka petitem kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1812-LT-02082021-0015 tertanggal 3 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor : 1812012702111724 tanggal 8 Desember 2020 dari semula yang tertulis dan terbaca DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 diubah menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dan

*Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terdapat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1812-LT-02082021-0015 tertanggal 3 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor : 1812012702111724 tanggal 8 Desember 2020 dari semula yang tertulis dan terbaca DANIEL ROBI DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1980 diubah menjadi DARWIS tanggal lahir 25 Agustus 1981 untuk dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Aris Fitra Wijaya, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rachmad Donal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Rachmad Donal, S.H.

Aris Fitra Wijaya, SH.MH

## Perincian Biaya:

1. Materai.....	Rp 10.000,00
2. Proses.....	Rp100.000,00
3. PNBP.....	RP 50.000,00
4. <u>Biaya Sumpah.....</u>	<u>Rp 25.000,00</u>
Jumlah.....	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN.Mgl